
UPAYA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SEMARANG

Adityo Putro Prakoso
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
adityopp@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Kesadaran masyarakat akan ketertiban berlalu lintas perlu terus diupayakan. Selain itu, ketegasan para penegak hukum diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum berlalu lintas dan angkutan jalan raya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak? Dan Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak serta upaya-upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong. Yaitu perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor intelegensia, faktor usia, faktor jenis kelamin tidak terlepas juga faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, serta faktor pergaulan sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menanggulanginya dengan dilakukannya upaya berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat dan penjagaan di pos lalu lintas. Upaya yang lebih lanjut berupa teguran serta pemberiansanksi berupa tilang bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci : Pelanggaran, Anak, Lalu lintas

ABSTRACT

Public awareness of traffic order needs to be continuously pursued. In addition, the firmness of law enforcement officials is expected to create legal order in the field of road traffic and transportation. The formulation of the problem in this study is what are the factors that cause traffic violations committed by children? And what are the countermeasures carried out by law enforcement officials against traffic violations committed by children? The purpose of this study is to determine the factors that cause traffic violations committed by children and efforts to overcome them by the police. The data

obtained were analyzed qualitatively, then presented in a descriptive form. The results of this study indicate that the causes of traffic violations committed by children cannot be separated from the driving factors. That is, children's behavior is influenced by intelligence, age, gender, family, education and school, as well as social factors that cause children to commit traffic violations. As for the efforts made by law enforcement officials, in this case the police, in tackling it by making efforts in the form of outreach to the environment of each school and community as well as carrying out guard at traffic posts. Further efforts are in the form of reprimands and sanctions in the form of fines for children who commit traffic violations.

Keywords: Violations, Children and Traffic

A. PENDAHULUAN

Moda transportasi adalah hal yang sangat penting bagi sebuah kota, terlebih di kota yang sedang tumbuh berkembang yang mempunyai banyak aktivitas penduduknya. Penelitian ini dilaksanakan karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya belakangan ini seperti yang sering kita temui di jalanan yaitu berupa pelanggaran dalam hal marka, lampu lalu lintas dan rambu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu yang dilarang, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat, seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Sifat saling tidak menghargai akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan sering kali berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan pidana yang telah diatur. Keresahan dalam masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas yang biasa dilakukan oleh anak usia remaja yang beranjak dewasa. Pelanggaran lalu lintas tersebut sudah menjadi budaya yang sering dilakukan. Anak

seringkali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya bukan hanya bagi mereka sendiri tetapi juga bagi para pengendara lainnya, yang tanpa mereka sadari dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran dalam berlalu lintas.

Pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganegara terutama anak. Dalam hal ini peran dari setiap penegak hukum serta dalam hal ini peran orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan proses penegakan hukum dalam suatu Negara, karena citra hukum dari suatu negara akan dilihat dari setiap tindakan yang dilakukan oleh para aparatur negara.

Undang-undang (yang selanjutnya disingkat UU) No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LAJ), mengatur “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. SIM ini dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan dari segi usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) A, C dan D ditentukan paling rendah usia 17 tahun. Jelaslah bahwa penggunaan kendaraan bermotor pada anak dimana belum berusia 17 tahun merupakan pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran yang seringkali dilakukan para pengendara sepeda motor tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak mengenakan helm standar, mengendarai kendaraan melebihi muatan, melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan berkendara melawan arah. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan hukum masyarakat dalam hal ini anak masih kurang, padahal serangkaian aturan yang dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri. Masalah lalu lintas ini sedikit menimbulkan pro dan kontra oleh sebagian orang karena seringkali dianggap remeh sehingga menimbulkan

sikap ketidakpedulian. Ketidakpedulian masyarakat dalam hal berlalu lintas tercipta karena kurang pemahamnya masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan.¹

Selama ini berkembang sebuah pemikiran dalam masyarakat yang sangat tidak benar dan mungkin juga berbahaya bagi sebagian masyarakat yakni bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas itu tidaklah apa-apa dan boleh-boleh saja asal tidak ketahuan oleh aparat penegak hukum, dan tidak perlu menaati rambu-rambu lalu lintas bila tidak ada petugas kepolisian. Akibat dari pemikiran ini menimbulkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi anak seperti menerobos lampu merah, berkendara melawan arah, ugal-ugalan di jalan raya, mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Apabila pelanggaran seperti ini terus dibiarkan, maka hal tersebut dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat, bukan hanya pengendara itu sendiri tetapi juga pengguna jalan lainnya. Dalam hal mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan berlalu lintas di jalan raya ini sangat bergantung pada ketegasan, kedisiplinan dan tanggung jawab dari para aparat kepolisian dalam hal menegakkan peraturan lalu lintas yang berlaku.

Aturan mengenai lalu lintas ini merupakan bagian dari hukum pidana, sehingga pelanggaran yang dilakukan merupakan salah satu jenis tindak pidana. Dalam hal ini suatu pelanggaran dikatakan sebagai tindak pidana bila pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya

¹ Benny Nurdin Yusuf. 2008. *Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Makalah, Disampaikan pada saat seminar Sfety riding di gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas 15-16 Oktober 2008., hlm. 10

pelaku. Unsur objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama di sini adalah tindakannya.² Untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dalam hal berlalu lintas, maka perlu diupayakan kesadaran terhadap pentingnya menaati aturan, menjaga ketertiban, rasa menghormati orang lain dalam berlalu lintas.

Kemudian dari banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas maka timbul permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Semarang?
2. Bagaimanakah upaya aparat hukum dalam manggulangi pelanggaran lalu lintas?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normative ini, penelitian mengacu pada ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan nasional mengenai Perlindungan Hukum. Fokus dari penelitian yuridis normatif ini adalah menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan. Dalam mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dengan mengutamakan kualitas sumber data yang diperoleh dari pada kuantitasnya.

² R. Abdoel Djamil, S.H. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta., hlm. 175

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di kota semarang

Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, artinya berbicara tentang kenakalan anak, dimana berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan atau pelanggaran. Menurut Romli Atmasasmita.³ bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.

Faktor pendorong dari dalam diri sendiri adalah sebagai berikut :

1) *Faktor inteligensia*

Inteligensia adalah kecerdasan seseorang. Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak faktor inteligensia ini merupakan salah satu faktor pendukung dimana faktor yang mempengaruhi anak melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu : perilaku seseorang tidak disiplin berlalu lintas.

2) *Faktor usia*

Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak. Secara kriminologi, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam kaitan sebab-musabab kenakalan.

Faktor pendorong dari luar adalah sebagai berikut :

1) *Faktor Keluarga*

³ Romli Atmasasmita. 1983. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hal. 46

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting sekali dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Penulis menyimpulkan bahwa anak berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini.

2) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-sekolah. Dalam konteks demikian, Sekolah adalah tempat pendidikan anak ke-dua setelah lingkungan keluarga atau rumah tangga si anak itu sendiri. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara anak dan sesamanya, interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan efek samping yang negative maupun positif terhadap perkembangan mental si anak.

3) Faktor Pergaulan atau Lingkungan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau

kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen/jahat karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya para anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya *asosiasi deferensial* tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

2. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Kota Semarang

Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Polres Semarang antara lain:

1) Pre-emptif

Upaya *Pre-emptif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang polisi anggota SATLANTAS Polres Semarang sebagai aparat hukum mengenai upaya kepolisian menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Salah satu caranya antara lain melaksanakan seminar, sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah, penyuluhan

guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas diusia dini.⁴

2) *Preventif*

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya *pre-emptif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para anak yang belum memiliki surat-surat untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara *sweeping*. *Sweeping* biasanya dilakukan pada saat ada penugasan dari atasan, yaitu dilakukan pada saat ramadhan (operasi ketupat), pada saat natalan (operasi lilin), (operasi simpatik) setiap 6 bulan sekali dan *sweeping* rutin (operasi patuh).

3) *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini apabila polisi menemukan anak yang membawa sepeda motor maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut. Dengan cara tilang, anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk berkendara karena belum cukup umur dan belum tahu betul akibat jika berlalu lintas tidak sesuai dengan aturan, tilang tersebut merupakan upaya penanggulangan yang paling efektif. Adapun ketika anak menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan sengaja untuk menghindari petugas polisi maka polisi juga dapat menindaki dengan cara mengejar anak tersebut.

Adapun kegiatan Satlantas Polres Semarang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif

⁴ wawancara dengan anggota Satlantas pada Hari Senin 11 April 2022.

adalah sebagai berikut:⁵

4) *Tilang*

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

5) *Penyitaan*

Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran.

Adapun menurut Achmad Ruslan faktor-faktor yang menjadikan peraturan itu efektif atau tidak, dapat dikembalikan kepada empat faktor efektifitas yaitu:

a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri

Dalam hal ini apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur mengenai lalu lintas sudah cukup? Dari peraturan perundang-undangan yang ada tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang terbaru yakni tahun 2009.

b. Petugas yang menegakkannya

Petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, karena walaupun peraturannya sudah baik tetapi penegak hukum kurang baik maka akan timbul masalah.

⁵ wawancara dengan anggota Satlantas pada Hari Senin 11 April 2022.

Demikian pula sebaliknya jika peraturannya kurang baik tetapi petugas penegaknya baik dapat pula menimbulkan masalah. Dalam hal ini meskipun peraturan mengenai lalu lintas sudah sangat baik tapi petugas penegak hukum tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik maka potensi pelanggaran lalu lintas akan selalu ada.

c. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang ruang lingkungannya terutama berupa sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, misalnya komputer, kendaraan patroli, pos penjagaan lalu lintas. Dalam hal ini kerap kali suatu peraturan sudah diperlukan sedang fasilitas yang akan mendukung pelaksanaan peraturan tersebut belum tersedia.

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut

Warga masyarakat sebaiknya bisa berkerjasama dengan aparat kepolisian dalam mematuhi segala peraturan yang ada agar tercipta efektifitas hukum

D. SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yakni, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan atau lingkungan anak dalam hal ini pergaulan dan lingkungan tempat tinggal mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara melaksanakan seminar, sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah,

penyuluhan guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas diusia dini. Kemudian upaya tindak lanjut dengan cara menempatkan polisi di setiap pos keamanan yang ada di jalan-jalan untuk menutup kesempatan bagi para anak yang belum memenuhi syarat untuk membawa kendaraan bermotor. Yang terakhir upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini apabila polisi menemukan anak yang membawa sepeda motor maka polisi akan memberikan tilang terhadap anak tersebut.

Saran

Pentingnya memberikan pemahaman berlalu lintas sejak dini lebih ditingkatkan agar pengetahuan si anak lebih cepat dicerna dengan baik karena sudah tertanam dari usia dini. Selain itu peranan orang tua paling penting di dalam perkembangan anak olehnya itu orang tua seharusnya melakukan pengawasan yang lebih oleh anak apabila mengendarai kendaraan dan memperhatikan segala kegiatan anak. Selain itu sangat perlu bagi orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai berlalu lintas sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku. Terkadang di lain sisi orang tua banyak yang merasa bangga dengan mengajari mengendarai kendaraan bermotor atau bahkan memberikan fasilitas kendaraan bermotor yang bahkan usia sang anak belum sesuai dengan usia yang tertera pada perundang-undangan.

upaya penanggulangan dari pihak kepolisian dapat di tingkatkan dengan cara lebih meningkatkan pengawasan dan menambah personel untuk penjagaan diposko. Selain itu, faktor ketegasan dari para penegak hukum yang ini dilaksanakan oleh Polri diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Sehingga nantinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berkurang atau mungkin hilang sama sekali.. Serta lebih ketat dalam pemberian Surat Ijin Mengemudi. Terlebih lagi dengan menambah lagi titik pantauan CCTV di setiap titik jadi diharapkan dapat menemukan pelanggaran yang lebih tepat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books
- Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers; Jakarta.,
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Purniati dan Moh, Kemal Darmawan, 1994, *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali: Bandung.,
- R. Abdoel Djamil, S.H. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.,
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985, *Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia: Bogor,
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Balai Lektur Mahasiswa
- Sofyan S, Willis, 2012, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta; Bandung.,
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PTRajaGrafindo Persada: Jakarta
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama: Bandung,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika